



PUTUSAN
NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **GUNTUR AS Bin MUKMIN A;**
Tempat Lahir : Tembilahan;
Umur/Tgl Lahir : 32 Tahun / 18 Nopember 1981;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tanjung Harapan Gang Kasau Nomor 4 ,
Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA tamat;
- 2 Nama lengkap : **HERMANSYAH Als UCOK Bin H. MUHAMMAD HASAN;**
Tempat Lahir : Pulau Kijang-Tembilahan;
Umur/Tgl Lahir : 36 Tahun / 4 Januari 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sri Gemilang Gang Sri Gemilang 2, Kecamatan
Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA tamat;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 7 November 2014 sampai dengan tanggal 26 November 2014;

Halaman 1 dari 81 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan tanggal 5 Januari 2015;
- 3 Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2015;
- 4 Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 5 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015 ;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24Maret 2015;
- 6 Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015;
- 7 Perpanjangan Kedua olehKetua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ke II sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 7 Mei 2015;
- 8 Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 8 Mei 2015 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015;
- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 7 Juni 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015;
- 10 Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4 September 2015 ;
- 11 Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 5 September 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015;
- 12 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;
- 13 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum TIAR RAMON,S.H.,M.H DAN AGUS WIJAYA,S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor TIAR RAMON,S.H.,M.H & Associates berkantor di Jalan Baharudin Yusuf Simpang Pelajar Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Surat kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 11 September 2015, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 8 Oktober 2015 dengan Nomor : 1020/SK/TPK/2015/PN.PBR;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21 Oktober 2015 Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama para Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
- 2 Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 April 2015 No.Reg.Perkara : PDS-03/TMBIL/03/2015 atas nama para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A dan terdakwa HERMANSYAH Als UCOK Bin H.MUHAMMAD HASAN bersama-sama dengan Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Indragiri Hilir nomor : 800/DKP-SET/373 tanggal 20 April 2012, tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan (PPAKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIPEK, M.P. Bin H. DAENG SITOBO selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : KPTS.166/ III/HK-2012, tanggal 22 Maret 2012 tentang Penetapan Perubahan Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012, SYAFRIZAL, A.md Als IJAL Bin FACHRUDIN selaku Pejabat Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 800/DKP-SET/374, tanggal 20 April 2012 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang-Jasa di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, NURSAHIR A.Md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 800/DKP-SET/373 tanggal 20 April 2012 Tentang Perubahan

Halaman 3 dari 81 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan (PPAKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, SULASMI, MUHAMMAD FADHIL, YAYA DAMAYANTI Selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 800/DKP-SET/290 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012, (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu tertentu dalam kurun waktu antara tanggal 20 April 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Jalan Bunga No.12 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2.05.2.05.01.21.06.5.2 pengesahan tanggal 8 November 2012 kegiatan/pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar, Kec. Concong, Kab. Inhil. Bahwa Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat / pihak ketiga sebagai berikut :

1. Desa Concong Luar Kecamatan Concong berupa 1 (satu) Unit Kapal Motor 5 GT dan Mesin sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)
2. Desa Concong Luar Kecamatan Concong berupa 15 (lima belas) Piece Gill Net sebesar Rp.6.825.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
3. Desa Panglima Raja Kecamatan Concong berupa 1 (satu) unit Kapal Motor 5 GT dan Mesin sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)
4. Desa Panglima Raja Kecamatan Concong berupa 15 (lima belas) Piece Gill Net sebesar Rp.6.825.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.123.258.500,- (Seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A dan terdakwa HERMANSYAH Als UCOK Bin H.MUHAMMAD HASAN atas perintah KARTIKA RONI, S.Ag. Alias RONI Bin ARIFFURAHMAN membuat 2 (dua) buah Proposal Permohonan Bantuan Pompong 5 GT lengkap Nomor : 40/UMD-PR/XI/2011 tanggal 12 November 2011 atas nama USAHA KELOMPOK HIKMAH MANDIRI SEJAHTERA Desa Panglima Raja Kecamatan Concong dan Proposal Permohonan Bantuan Pompong 5 GT lengkap Nomor : 41/UHM-PR/XI/2011 tanggal 12 November 2011 atas nama USAHA KELOMPOK HIKMAH MANDIRI Desa Concong Luar Kecamatan Concong yang dibuat pada tanggal dan bulannya tidak ingat lagi pada tahun 2012, namun ke 2 (dua) proposal tersebut dibuat tertanggal 12 November 2011 supaya seolah-olah pengajuan dan pembuatan proposal dibuat dan diajukan pada tahun 2011 untuk diserahkan kepada Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG untuk diproses;

Bahwa terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A membuat Kelompok Usaha Bersama dengan nama USAHA KELOMPOK HIKMAH MANDIRI SEJAHTERA dan USAHA KELOMPOK HIKMAH MANDIRI sedangkan terdakwa HERMANSYAH Als UCOK Bin H.MUHAMMAD HASAN mengusulkan kepada terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A tentang Struktur Ketua dan Sekretaris dalam kepengurusan Kelompok Usaha Bersama tersebut namun dalam kenyataannya Kelompok Usaha Bersama dengan nama USAHA KELOMPOK HIKMAH MANDIRI SEJAHTERA dan USAHA KELOMPOK HIKMAH MANDIRI tidak ada Ketua dan Anggotanya;

Bahwa terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A pada awalnya bertemu dengan Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk menyerahkan Profil Perusahaan CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI kemudian Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG mengarahkan terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A untuk bertemu dengan SYAFRIZAL, A.md Als IJAL Bin FACHRUDIN selaku Pejabat Pengadaan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir untuk menyerahkan Profil Perusahaan CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI dalam kegiatan/pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan aspirasi KARTIKA RONI

Halaman 5 dari 81 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Fraksi Golkar periode 2009 sampai dengan 2014);

Bahwa Ir. H. SARIPEK, M.P. Bin H. DAENG SITOBO selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir memerintahkan kepada SYAFRIZAL, A.md Als IJAL Bin FACHRUDIN untuk segera memproses kegiatan/ pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar, Kec. Concong, Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan aspirasi KARTIKA RONI (Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Fraksi Golkar periode 2009 sampai dengan 2014).

Bahwa selanjutnya SYAFRIZAL, A.md Als IJAL Bin FACHRUDIN menyiapkan administrasi Surat Penawaran beserta lampirannya yaitu :

1. Surat Penawaran Nomor : 01 / NNP- RGT / VIII /2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Bapak Pajabat Pengadaan Barang / Jasa Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir TA.2012 yang ditandatangani terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A namun yang tertera dalam Surat Penawaran Nomor : 01 / NNP- RGT / VIII /2012, tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A namun yang tertera dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;
3. Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Permasalahan Terkait Dengan Pengadilan tanggal 16 Agustus 2012 CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI yang ditandatangani terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A namun yang tertera dalam Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Permasalahan Terkait Dengan Pengadilan tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;
4. Surat Pernyataan Mempunyai Kinerja Baik dan Tidak Termasuk daftar Hitam Rekanan tanggal 16 Agustus 2012 CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI yang ditandatangani terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A namun yang tertera dalam Surat Pernyataan Mempunyai Kinerja Baik dan Tidak Termasuk daftar Hitam Rekanan tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;
5. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 16 Agustus 2012 CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI yang ditandatangani terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A namun yang tertera dalam Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;



6. Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI yang ditandatangani terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A namun yang tertera dalam Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;
7. Pakta Integritas tanggal 16 Agustus 2012 CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI yang ditandatangani terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A namun yang tertera dalam Pakta Integritas tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;
8. Surat Pernyataan CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A namun yang tertera dalam Surat Pernyataan CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;

Bahwa terhadap DPPA-SKPD tersebut pada tanggal 25 Juni 2012 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil Ir. H. SARIPEK, M.P. Bin H. DAENG SITOBO mengajukan Surat Usulan Penerimaan Hibah Barang Tahun Anggaran 2012 kepada Bupati Inhil dengan Nomor Surat : 523/DKP-Set/ 2012/592. Diantara penerima hibah barang tersebut adalah Kelompok Nelayan Usaha Hikmah Mandiri (Desa Concong Luar) dan Kelompok Nelayan Usaha Mandiri Sejahtera (Desa Panglima Raja), masing-masing kelompok akan mendapatkan Kapal Motor 5 GT dan Gill Net 30 Piece dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.123.258.500,- (Seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) namun demikian tidak pernah dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

Perbuatan terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A, terdakwa HERMANSYAH Als UCOK Bin H.MUHAMMAD HASAN bersama-sama dengan Ir.MARDUAN Bin RAJA ANANG, Ir. H. SARIPEK, M.P. Bin H. DAENG SITOBO dan SYAFRIZAL, A.md Als IJAL Bin FACHRUDIN tersebut di atas melanggar ketentuan sebagai berikut:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Halaman 7 dari 81 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, pada Bab III Hibah, bagian kedua penganggaran, pasal 11 ayat (3) yang berbunyi : Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bab III bagian kesatu Umum yaitu :

Pasal 5 : Hibah dapat diberikan kepada: pemerintah; pemerintah daerah lainnya; perusahaan daerah; masyarakat; dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6 ayat (4) : Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.

Pasal 7 ayat (1) : Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit: memiliki kepengurusan yang jelas; dan berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bab III Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan yaitu:

Pasal 13 ayat (1) berbunyi:

Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirim surat Nomor :904/DKP-KP/P4/VIII/2012 /64, tanggal 7 Agustus 2012 Perihal pengadaan langsung Kapal Motor 5 GT lengkap 2 (dua) unit dan Gill Net 30 Piece untuk lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar, kecamatan Concong, Kegiatan pengembangan dan peningkatan produksi perikanan tahun Anggaran 2012 kepada SYAFRIZAL, A.md Als IJAL Bin FACHRUDIN;

Bahwa SYAFRIZAL, A.md Als IJAL Bin FACHRUDIN setelah menerima surat Nomor : 904/DKP-KP/P4/VIII/2012/64, tanggal 7 Agustus 2012 Perihal pengadaan langsung Kapal Motor 5 GT lengkap 2 (dua) unit dan Gill Net 30 Piece untuk lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar kecamatan Concong Kegiatan



pengembangan dan peningkatan produksi perikanan tahun Anggaran 2012 membuat dan melaksanakan:

1. Mengirimkan undangan kepada Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI dengan surat Nomor surat 19 /PPBBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012, tanggal 8 Agustus 2012 Untuk paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong Kab. Inhil, tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi.
2. Daftar pengambilan dokumen pengadaan langsung oleh Direktur kepada pejabat pengadaan dengan surat nomor 60 /PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012, Tanggal 10 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A namun yang tertera dalam surat nomor 60 /PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012, Tanggal 10 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO, Untuk paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong Kab. Inhil, tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi.
3. Daftar Hadir Pejabat dan Rekanan yang Mengikuti Aanwijzing / Penjelasan Tanggal 13 Agustus 2012 Di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A namun yang tertera dalam Daftar Hadir Pejabat dan Rekanan yang Mengikuti Aanwijzing / Penjelasan Tanggal 13 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO, Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong Kab. Inhil, tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi
4. Lampiran Berita Acara Aanwijzing yang ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A namun yang tertera dalam Lampiran Berita Acara Aanwijzing yaitu BUDI RAHARJO
5. Memberikan penjelasan pekerjaan / Anwijzing kepada Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai dan membuat Berita Acara Penjelasan Pekerjaan dengan Nomor : 101/PPBJ-DKP-KP/P4/VIII/2012, Tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A namun yang tertera dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan dengan Nomor : 101/PPBJ-DKP-KP/P4/VIII/2012, Tanggal 13 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO, Untuk paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec.

Halaman 9 dari 81 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Concong Kab. Inhil, tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi.
6. Pemasukan Surat Penawaran dari Penyedia barang dan jasa dari CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI dengan surat Nomor 01/NNP-RGT/VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A namun yang tertera dalam Surat Penawaran dari Penyedia barang dan jasa dari CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI dengan surat Nomor 01/NNP-RGT/VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO, Perihal Penawaran paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong Kab. Inhil, tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi.
 7. Berita acara pembukaan penawaran CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI Nomor:183/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012, Untuk paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong Kab. Inhil, tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi.
 8. Undangan untuk Evaluasi penawaran serta Klarifikasi dan Negosiasi harga ,Nomor : 224 /PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012, tanggal 23 Agustus 2012, Untuk paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong Kab. Inhil, tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi,
 9. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi untuk CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI Nomor : 265 /PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/ 2012 yang ditandatangani terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A namun yang tertera dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi untuk CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI Nomor : 265 /PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/ 2012, tanggal 24 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO, Untuk paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong Kab. Inhil, tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi,
 10. Membuat Berita Acara Hasil pengadaan Langsung Nomor : 306/PPBJ-/DKP-KP/P4/VIII/2012, tanggal 27 Agustus 2012, tanggal 24 Agustus 2012, Untuk paket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong Kab. Inhil, tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi,

11. Penetapan Pemenang untuk CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI sebagai Penyedia Barang : Dengan nomor surat, Nomor : 347/TPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012, tanggal 28 Agustus 2012, ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Indragiri Hilir di Tembilahan, tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi,
12. Pengumuman Pengadaan langsung : Dengan Surat Nomor :388/PPBJ, /DKP-KP/P4/VIII/2012, tanggal 29 Agustus 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan (Dana APBD) di Kabupaten Indragiri Hilir, tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi.

Perbuatan terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A bersama-sama dengan Ir.MARDUAN Bin RAJA ANANG dan SYAFRIZAL,A.md Als IJAL Bin FACHRUDIN tersebut di atas melanggar ketentuan sebagai berikut:

Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Indragiri Hilir Nomor : 800/DKP-SET/373 tanggal 20 April 2012, tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan (PPAKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir:

Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Bagian Kedua Etika Pengadaan pasal 6 huruf a yaitu : “Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa”

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Bagian Kedua Etika Pengadaan pasal 6 huruf b yaitu : “ Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya di

Halaman 11 dari 81 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



rahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan Barang/Jasa”

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Bagian Kedua Etika Pengadaan pasal 6 huruf g yaitu : “ menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara”

Bahwa Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat Nomor : 904/DKP-KP/P4/IX/2012/65 tanggal 3 September 2012 Kepada Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tahun Anggaran 2012;

Bahwa pada tanggal 7 September 2012 Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A namun yang tertera dalam Surat Perintah Kerja Nomor : 904/DKP-KP/P4/IX/2012/SPK-66 tanggal 7 September 2012 yaitu BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor : 904/DKP-KP/P4/IX/2012/ SPK-66 tanggal 7 September 2012 nilai kontrak sebesar Rp.123.258.500,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 7 September 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012;

Bahwa setelah CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI ditetapkan sebagai penyedia barang, tidak melaksanakan pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong Kab. Inhil sebagaimana yang diatur dalam Surat Perintah Kerja Nomor : 904/ DKP-KP/P4/IX/2012/SPK-66 tanggal 7 September 2012;

Bahwa CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI mengirimkan surat kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 03/NNP-RGT/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 Perihal Permohonan Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan Nomor : 02/NNP-RGT/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 telah mencapai pekerjaan dengan



bobot 100 % (seratus persen) dalam Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 (dua) Unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong untuk kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012;

Bahwa kemudian SULASMI selaku Ketua Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 dan MUHAMMAD FADHIL selaku Sekretaris bersama-sama dengan YAYA DAMAYANTI selaku Anggota melakukan pemeriksaan Kapal Motor 5 GT lengkap 2 (dua) Unit dan Gill Net 30 (tiga puluh) Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong yang dilaksanakan oleh CV.NYIUR NUSANTARA PERMAI berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 904/PPHP/XII/2012/60 tanggal 4 Desember 2012;

Bahwa pada Bulan Desember 2012, Tim Penitit Penerima Hasil Pekerjaan bersama-sama dengan NURSAHIR A.Md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan di dampingi terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A dan terdakwa HERMANSYAH Als UCOK Bin H.MUHAMMAD HASAN melakukan pemeriksaan lapangan Kapal Motor 5 GT lengkap 2 (dua) Unit dan Gill Net 30 (tiga puluh) Piece di tempat Pembuatan Kapal tepatnya di Desa Pungkat dan di Desa Pekan Kamis atas perintah Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada kenyataannya dalam pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI tidak dapat memberikan dan atau menunjukan dokumen kapal seperti Surat Gran, Sertifikat dan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana yang disyaratkan dalam Surat Perintah Kerja Nomor : 904 /DKP-KP/P4/IX/2012/SPK-66 tanggal 7 September 2012 namun demikian Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI tetap mengirimkan surat kepada Kuasa Pengguna Anggaran Cq. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 04/NNP-RGT/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 perihal Permohonan Penyerahan Pekerjaan sehingga dikeluarkanlah Berita Acara Hasil Penyerahan Pekerjaan Nomor : 05/NNP-RGT/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Tim PPHP dan Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI yang tanda tangannya dipalsukan oleh terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A;

Bahwa Berdasarkan Surat Nomor : 06/NNP-RGT/XII/2012 tanggal 09 Desember 2012 perihal Permohonan Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT lengkap 2 (dua) Unit dan Gill Net 30 (tiga puluh) Piece di Desa Panglima Raja dan

Halaman 13 dari 81 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Desa Concong Luar Kecamatan Concong atas Nama BUDI RAHARJO selaku direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI yang tandatangannya dipalsukan oleh terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A, selanjutnya terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A mengirimkan surat kepada NURSAHIR A.Md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir;

Bahwa kemudian NURSAHIR A.Md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyiapkan administrasi pembayaran antara lain :

1. Berita Acara Pembayaran Nomor : 904/DKP-KP/P4/XII/2012/68 tanggal 10 Desember 2012
2. Ringkasan Kontrak Tanggal 14 Desember 2012
3. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 0188/ SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2014
4. Rincian Penggunaan dana tanggal 14 Desember 2012
5. Spesifikasi teknis Kegiatan
6. Daftar Hadir Pejabat dan Rekanan yang mengikuti Anwijzing/Penjelasan pekerjaan.
8. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Langsung (LS)
9. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2014 sebesar Rp.123.258.500,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Bahwa NURSAHIR A.Md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mengetahui adanya kekurangan spesifikasi berupa dokumen kapal seperti Surat Gran, Sertifikat dan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) yang dilakukan pemeriksaan di Desa Pungkat dan di Desa Pekan Kamis, atas perintah Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) namun NURSAHIR A.Md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tetap menerbitkan Surat Berita Acara Pembayaran Nomor : 904/DKP-KP/P4/ XII/2012/68 tanggal 10 Desember 2012.

Bahwa Ir. H. SARIPEK, MP Bin H. DAENG SITOBO selaku kepala dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0188/SPM/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp. 123.258.500,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dipotong PPN 10 % (sepuluh persen) sebesar Rp.



11.205.318,00 (sebelas juta dua ratus lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah) dan PPN pasal 22 : 2 % (dua persen) sebesar Rp.1.680.798,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan kepada CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI menjadi sebesar Rp.110.372.384,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dengan melampirkan dokumen antara lain :

1. Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 100 % Barang dan Jasa Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012
2. Berita Acara Pembayaran Nomor : 904/DKP-KP/P4/XII/2012/68 tanggal 10 Desember 2012
3. Ringkasan Kontrak Tanggal 14 Desember 2012
4. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 0188/ SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2014
5. Rincian Penggunaan dana tanggal 14 Desember 2012
6. Spesifikasi teknis Kegiatan
7. Daftar Hadir Pejabat dan Rekanan yang mengikuti Anwijzing/Penjelasan pekerjaan.
8. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Langsung (LS)
9. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 14 Desember 2014 sebesar Rp.123.258.500,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah;
10. Surat Kelengkapan Dokumen Tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Ir. H. SARIPEK, MP Bin H. DAENG SITOBO selaku Pengguna Anggaran
11. Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIPEK, MP Bin H. DAENG SITOBO selaku Pengguna Anggaran
12. Kwitansi Pembayaran sebesar Rp.123.258.500 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A, terdakwa HERMANSYAH Als UCOK Bin H.MUHAMMAD HASAN bersama-sama dengan Ir. H. SARIPEK, MP Bin H. DAENG SITOBO, NURSAHIR A.Md Als SAHIR Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HAMID, SULASMI, MUHAMMAD FADHIL dan YAYA DAMAYANTI
melanggar ketentuan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) berbunyi:

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan
dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD
bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan
surat bukti dimaksud”

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 60 ayat (1) berbunyi:

“Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak
yang diperoleh oleh pihak yang menagih”

Peraturan Presiden Nomor 54 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pasal 6 huruf a, e dan g yaitu :
“Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi
etika sebagai berikut:

- Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai
sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya pengadaan barang/jasa
- Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang
terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pengadaan
barang/jasa
- Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan
tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung
atau tidak langsung merugikan Negara.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 4 ayat (1) berbunyi:

“Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 4 ayat (4) berbunyi:



“Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil”

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (1) berbunyi:
“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (2) berbunyi:
“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”

Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 Hj. JAHRONA HARAHAP, S.Sos, MM menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 11394/SP2D/ tanggal 26 Desember 2012 untuk Pembayaran 100 % kepada CV.NYIUR NUSANTARA PERMAI Rp. sebesar Rp.110.372.384,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dalam kegiatan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 (dua) Unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong untuk kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 melalui Rekening BANK BNI Kantor Cabang Rengat Nomor Rekening 0206341595 atas nama CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI.

Bahwa selanjutnya uang tersebut terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A ambil dari Rekening BANK BNI Kantor Cabang Rengat Nomor Rekening 0206341595 atas nama CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI dan terdakwa gunakan dengan rincian sebagai berikut:

- Pembelian mesin pompong di Desa Pekan Kamis Kec. Tembilahan Hulu sebesar Rp. 8.700.000.- (Delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Pembelian jaring Gill Net 30 Piece seharga Rp. 2.400.000.- (Dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Pembayaran upah pembuatan motor pompong MANULANG di Desa Pekan Kamis Kec. Tembilahan Hulu sebesar Rp. 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah);

Halaman 17 dari 81 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



- Pembayaran motor pompong di Desa Pungkat dengan TOPAN sebesar Rp. 35.000.000.- (Tiga puluh lima juta rupiah);

Terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A serahkan kepada terdakwa HERMANSYAH Als UCOK Bin H.MUHAMMAD HASAN sejumlah Rp. 5.500.000.- (Lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A mengirim uang ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa HERMANSYAH Als UCOK Bin H.MUHAMMAD HASAN sebanyak beberapa kali pengiriman dengan jumlah keseluruhan uang yang dikirim sebesar Rp. 30.500.000.- (Tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A berikan kepada KARTIKA RONI, S.Ag. Alias RONI Bin ARIFFURAHMAN sebesar Rp. 12.600.000.- (Dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa AHMAD BAHRIN, SKM,MH Als BAHRIN Bin ALI AHMAD selaku kepala Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2012 tidak pernah menerima penyerahan 1 (satu) Unit Kapal Motor 5 GT Lengkap dan Gill Net 15 Piece dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir serta nama Kelompok Usaha Hikmah Mandiri tidak ada di Dalam Masyarakat Desa Concong Luar;

Bahwa RABUAN Bin LANGAN selaku kepala Desa Panglima Raja Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2012 tidak pernah menerima penyerahan 1 (satu) Unit Kapal Motor 5 GT Lengkap dan Gill Net 15 Piece dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir serta nama Kelompok Usaha Mandiri Sejahtera tidak ada di Dalam Masyarakat Desa Panglima Raja;

Bahwa dari rangkaian perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A dan terdakwa HERMANSYAH Als UCOK Bin H.MUHAMMAD HASAN, bersama-sama dengan Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG, Ir. H. SARIPEK, MP Bin H. DAENG SITOB0 SYAFRIZAL,A.md Als IJAL Bin FACHRUDIN, NURSAHIR A.Md Als SAHIR Bin ABDUL, SULASMI, MUHAMMAD FADHIL, dan YAYA DAMAYANTI sebagaimana yang telah diuraikan di atas, telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A dan terdakwa HERMANSYAH Als UCOK Bin H.MUHAMMAD HASAN atau memperkaya orang lain yaitu KARTIKA RONI, S.Ag. Alias RONI Bin ARIFFURAHMAN ataupun memperkaya korporasi dalam hal ini CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI sebesar Rp.110.372.384,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus



tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah uang tersebut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 Nomor SR-645/PW04/5/2014 tanggal 13 Oktober 2014 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.110.372.384,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Nilai SP2D	Rp. 123.258.500,00
Potongan pajak :	Rp. 12.886.116,00
PPN	Rp. 11.205.318,00
PPh Pasal 22	Rp. 1.680.798,00
	Rp. 110.372.384,00
Nilai fisik pekerjaan	Rp. 0,00
Jumlah kerugian keuangan negara	Rp. 110.372.384,00

Perbuatan terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A dan terdakwa HERMANSYAH Als UCOK Bin H.MUHAMMAD HASAN merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A dan terdakwa HERMANSYAH Als UCOK Bin H.MUHAMMAD HASAN bersama-sama dengan Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Indragiri Hilir nomor : 800/DKP-SET/373 tanggal 20 April 2012, tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan

Halaman 19 dari 81 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan (PPAKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIPEK, M.P. Bin H. DAENG SITOBO selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : KPTS.166/ III/HK-2012, tanggal 22 Maret 2012 tentang Penetapan Perubahan Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012, SYAFRIZAL, A.md Als IJAL Bin FACHRUDIN selaku Pejabat Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 800/DKP-SET/374, tanggal 20 April 2012 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang-Jasa di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, NURSAHIR A.Md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 800/DKP-SET/373 tanggal 20 April 2012 Tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan (PPAKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, SULASMI, MUHAMMAD FADHIL, YAYA DAMAYANTI Selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 800/DKP-SET/290 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012, (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu tertentu dalam kurun waktu antara tanggal 20 April 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Jalan Bunga No.12 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hilir Nomor 2.05.2.05.01.21.06.5.2 pengesahan tanggal 8 November 2012 kegiatan/pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar, Kec. Concong, Kab. Inhil. Bahwa Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat / pihak ketiga sebagai berikut :

1. Desa Concong Luar Kecamatan Concong berupa 1 (satu) Unit Kapal Motor 5 GT dan Mesin sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)
2. Desa Concong Luar Kecamatan Concong berupa 15 (lima belas) Piece Gill Net sebesar Rp.6.825.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
3. Desa Panglima Raja Kecamatan Concong berupa 1 (satu) unit Kapal Motor 5 GT dan Mesin sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)
4. Desa Panglima Raja Kecamatan Concong berupa 15 (lima belas) Piece Gill Net sebesar Rp.6.825.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.123.258.500,- (Seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A dan terdakwa HERMANSYAH Als UCOK Bin H.MUHAMMAD HASAN atas perintah KARTIKA RONI, S.Ag. Alias RONI Bin ARIFFURAHMAN membuat 2 (dua) buah Proposal Permohonan Bantuan Pompong 5 GT lengkap Nomor : 40/UMD-PR/XI/2011 tanggal 12 November 2011 atas nama USAHA KELOMPOK HIKMAH MANDIRI SEJAHTERA Desa Panglima Raja Kecamatan Concong dan Proposal Permohonan Bantuan Pompong 5 GT lengkap Nomor : 41/UHM-PR/XI/2011 tanggal 12 November 2011 atas nama USAHA KELOMPOK HIKMAH MANDIRI Desa Concong Luar Kecamatan Concong yang dibuat pada tanggal dan bulannya tidak ingat lagi pada tahun 2012, namun ke 2 (dua) proposal tersebut dibuat tertanggal 12 November 2011 supaya seolah-olah pengajuan dan pembuatan proposal dibuat dan diajukan pada tahun 2011 untuk diserahkan kepada Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG untuk diproses;

Bahwa terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A membuat Kelompok Usaha Bersama dengan nama USAHA KELOMPOK HIKMAH MANDIRI SEJAHTERA dan USAHA KELOMPOK HIKMAH MANDIRI sedangkan terdakwa HERMANSYAH Als UCOK Bin H.MUHAMMAD HASAN mengusulkan kepada terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A tentang Struktur Ketua dan Sekretaris

Halaman 21 dari 81 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kepengurusan Kelompok Usaha Bersama tersebut namun dalam kenyataannya Kelompok Usaha Bersama dengan nama USAHA KELOMPOK HIKMAH MANDIRI SEJAHTERA dan USAHA KELOMPOK HIKMAH MANDIRI tidak ada Ketua dan Anggotanya;

Bahwa terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A pada awalnya bertemu dengan Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk menyerahkan Profil Perusahaan CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI kemudian Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG mengarahkan terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A untuk bertemu dengan SYAFRIZAL, A.md Als IJAL Bin FACHRUDIN selaku Pejabat Pengadaan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir untuk menyerahkan Profil Perusahaan CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI dalam kegiatan/pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan aspirasi KARTIKA RONI (Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Fraksi Golkar periode 2009 sampai dengan 2014);

Bahwa Ir. H. SARIPEK, M.P. Bin H. DAENG SITOBO selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir memerintahkan kepada SYAFRIZAL, A.md Als IJAL Bin FACHRUDIN untuk segera memproses kegiatan/pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar, Kec. Concong, Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan aspirasi KARTIKA RONI (Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Fraksi Golkar periode 2009 sampai dengan 2014).

Bahwa selanjutnya SYAFRIZAL, A.md Als IJAL Bin FACHRUDIN menyiapkan administrasi Surat Penawaran beserta lampirannya yaitu :

1. Surat Penawaran Nomor : 01 / NNP- RGT / VIII /2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Bapak Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir TA.2012 yang ditandatangani terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A namun yang tertera dalam Surat Penawaran Nomor : 01 / NNP- RGT / VIII /2012, tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- namun yang tertera dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;
3. Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Permasalahan Terkait Dengan Pengadilan tanggal 16 Agustus 2012 CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI yang ditandatangani terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A namun yang tertera dalam Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Permasalahan Terkait Dengan Pengadilan tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;
 4. Surat Pernyataan Mempunyai Kinerja Baik dan Tidak Termasuk daftar Hitam Rekanan tanggal 16 Agustus 2012 CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI yang ditandatangani terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A namun yang tertera dalam Surat Pernyataan Mempunyai Kinerja Baik dan Tidak Termasuk daftar Hitam Rekanan tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;
 5. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 16 Agustus 2012 CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI yang ditandatangani terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A namun yang tertera dalam Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;
 6. Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI yang ditandatangani terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A namun yang tertera dalam Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;
 7. Pakta Integritas tanggal 16 Agustus 2012 CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI yang ditandatangani terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A namun yang tertera dalam Pakta Integritas tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;
 8. Surat Pernyataan CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A namun yang tertera dalam Surat Pernyataan CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;

Bahwa terhadap DPPA-SKPD tersebut pada tanggal 25 Juni 2012 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil Ir. H. SARIPEK, M.P. Bin H. DAENG SITOBO mengajukan Surat Usulan Penerimaan Hibah Barang Tahun

Halaman 23 dari 81 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran 2012 kepada Bupati Inhil dengan Nomor Surat : 523/DKP – Set/2012/592. Diantara penerima hibah barang tersebut adalah Kelompok Nelayan Usaha Hikmah Mandiri (Desa Concong Luar) dan Kelompok Nelayan Usaha Mandiri Sejahtera (Desa Panglima Raja), masing-masing kelompok akan mendapatkan Kapal Motor 5 GT dan Gill Net 30 Piece dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.123.258.500,- (Seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) namun demikian tidak pernah dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

Perbuatan terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A, terdakwa HERMANSYAH Als UCOK Bin H.MUHAMMAD HASAN bersama-sama dengan Ir.MARDUAN Bin RAJA ANANG, Ir. H. SARIPEK, M.P. Bin H. DAENG SITOBO dan SYAFRIZAL, A.md Als IJAL Bin FACHRUDIN tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Bab III Hibah, bagian kedua penganggaran, pasal 11 ayat (3) yang berbunyi : Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bab III bagian kesatu Umum yaitu :

Pasal 5 : Hibah dapat diberikan kepada: pemerintah; pemerintah daerah lainnya; perusahaan daerah; masyarakat; dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6 ayat (4) : Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan olahraga non-profesional.

Pasal 7 ayat (1) : Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit: memiliki kepengurusan yang jelas; dan berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bab III Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan yaitu:



Pasal 13 ayat (1) berbunyi:

Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirim surat Nomor :904/DKP-KP/P4/VIII/2012 /64, tanggal 7 Agustus 2012 Perihal pengadaan langsung Kapal Motor 5 GT lengkap 2 (dua) unit dan Gill Net 30 Piece untuk lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar, kecamatan Concong, Kegiatan pengembangan dan peningkatan produksi perikanan tahun Anggaran 2012 kepada SYAFRIZAL, A.md Als IJAL Bin FACHRUDIN;

Bahwa SYAFRIZAL, A.md Als IJAL Bin FACHRUDIN setelah menerima surat Nomor : 904/DKP-KP/P4/VIII/2012/64, tanggal 7 Agustus 2012 Perihal pengadaan langsung Kapal Motor 5 GT lengkap 2 (dua) unit dan Gill Net 30 Piece untuk lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar kecamatan Concong Kegiatan pengembangan dan peningkatan produksi perikanan tahun Anggaran 2012 membuat dan melaksanakan:

1. Mengirimkan undangan kepada Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI dengan surat Nomor surat 19/PPBBJ/DKP-KP /P4/VIII/2012, tanggal 8 Agustus 2012 Untuk paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong Kab. Inhil, tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi.
2. Daftar pengambilan dokumen pengadaan langsung oleh Direktur kepada pejabat pengadaan dengan surat nomor 60/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012, Tanggal 10 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A namun yang tertera dalam surat nomor 60/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012, Tanggal 10 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO, Untuk paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong Kab. Inhil, tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi.
3. Daftar Hadir Pejabat dan Rekanan yang Mengikuti Aanwijzing / Penjelasan Tanggal 13 Agustus 2012 Di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A namun

Halaman 25 dari 81 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang tertera dalam Daftar Hadir Pejabat dan Rekanan yang Mengikuti Aanwijzing/Penjelasan Tanggal 13 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO, Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong Kab. Inhil, tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi
4. Lampiran Berita Acara Aanwijzing yang ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A namun yang tertera dalam Lampiran Berita Acara Aanwijzing yaitu BUDI RAHARJO
 5. Memberikan penjelasan pekerjaan / Anwijzing kepada Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai dan membuat Berita Acara Penjelasan Pekerjaan dengan Nomor: 101/PPBJ-DKP-KP/P4/VIII/2012, Tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A namun yang tertera dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan dengan Nomor : 101/ PPBJ-DKP-KP/P4/VIII/2012, Tanggal 13 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO, Untuk paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong Kab. Inhil, tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi.
 6. Pemasukan Surat Penawaran dari Penyedia barang dan jasa dari CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI dengan surat Nomor 01/NNP-RGT/VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A namun yang tertera dalam Surat Penawaran dari Penyedia barang dan jasa dari CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI dengan surat Nomor 01/ NNP-RGT/VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO, Perihal Penawaran paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong Kab. Inhil, tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi.
 7. Berita acara pembukaan penawaran CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI Nomor : 183/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012, Untuk paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong Kab. Inhil, tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Undangan untuk Evaluasi penawaran serta Klarifikasi dan Negosiasi harga ,
Nomor : 224 /PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012, tanggal 23 Agustus 2012, Untuk
paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30
Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong
Kab. Inhil, tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan
administrasi,
9. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi untuk CV. NYIUR NUSANTARA
PERMAI Nomor : 265/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 yang ditandatangani
terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A namun yang tertera dalam Berita
Acara Klarifikasi dan Negosiasi untuk CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI
Nomor : 265 /PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/ 2012, tanggal 24 Agustus 2012 yaitu
BUDI RAHARJO, Untuk paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap
2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa
Concong Luar Kec. Concong Kab. Inhil, tidak pernah dilaksanakan dan hanya
dibuat untuk kelengkapan administrasi,
10. Membuat Berita Acara Hasil pengadaan Langsung Nomor : 306/PPBJ-/DKP-KP/
P4/VIII/2012, tanggal 27 Agustus 2012, tanggal 24 Agustus 2012, Untuk paket
kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece
untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong Kab.
Inhil, tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan
administrasi,
11. Penetapan Pemenang untuk CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI sebagai
Penyedia Barang : Dengan nomor surat, Nomor: 347/TPBJ/DKP-KP/P4/
VIII/2012, tanggal 28 Agustus 2012, ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan
dan perikanan Indragiri Hilir di Tembilahan, tidak pernah dilaksanakan dan
hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi,
12. Pengumuman Pengadaan langsung : Dengan Surat Nomor : 388/PPBJ/ DKP-KP/
P4/VIII/2012, tanggal 29 Agustus 2012 Kegiatan Pengembangan dan
Peningkatan Produksi Perikanan (Dana APBD) di Kabupaten Indragiri Hilir,
tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi.

Perbuatan terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A bersama-sama dengan Ir.
MARDUAN Bin RAJA ANANG dan SYAFRIZAL, A.md Als IJAL Bin
FACHRUDIN tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut: -

Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Indragiri Hilir
Nomor : 800/DKP-SET/373 tanggal 20 April 2012, tentang Perubahan Penunjukan

Halaman 27 dari 81 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan (PPAKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir:

Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Bagian Kedua Etika Pengadaan pasal 6 huruf a yaitu : “Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa”

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Bagian Kedua Etika Pengadaan pasal 6 huruf b yaitu : “ Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya di rahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan Barang/Jasa”

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Bagian Kedua Etika Pengadaan pasal 6 huruf g yaitu : “ menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara”

Bahwa Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat Nomor : 904/DKP-KP/P4/IX/2012/65 tanggal 3 September 2012 Kepada Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tahun Anggaran 2012;

Bahwa pada tanggal 7 September 2012 Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A namun yang tertera dalam Surat Perintah Kerja Nomor : 904/DKP – KP/P4/IX/2012/SPK-66 tanggal 7 September 2012 yaitu BUDI RAHARJO selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor : 904/DKP-KP/P4/IX/2012 / SPK-66 tanggal 7 September 2012 nilai kontrak sebesar Rp.123.258.500,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 7 September 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012;

Bahwa setelah CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI ditetapkan sebagai penyedia barang, tidak melaksanakan pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong Kab. Inhil sebagaimana yang diatur dalam Surat Perintah Kerja Nomor : 904/DKP-KP/P4/IX/2012/SPK-66 tanggal 7 September 2012;

Bahwa CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI mengirimkan surat kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 03/NNP-RGT/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 Perihal Permohonan Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan Nomor : 02/NNP-RGT/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 telah mencapai pekerjaan dengan bobot 100 % (seratus persen) dalam Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 (dua) Unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong untuk kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012;

Bahwa kemudian SULASMI selaku Ketua Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 dan MUHAMMAD FADHIL selaku Sekretaris bersama-sama dengan YAYA DAMAYANTI selaku Anggota melakukan pemeriksaan Kapal Motor 5 GT lengkap 2 (dua) Unit dan Gill Net 30 (tiga puluh) Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong yang dilaksanakan oleh CV.NYIUR NUSANTARA PERMAI berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 904/PPHP/XII/2012/60 tanggal 4 Desember 2012;

Bahwa pada Bulan Desember 2012, Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bersama-sama dengan NURSAHIR A.Md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan di dampingi terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A dan terdakwa HERMANSYAH Als UCOK Bin H. MUHAMMAD HASAN melakukan pemeriksaan lapangan Kapal Motor 5 GT lengkap 2 (dua) Unit dan Gill Net 30 (tiga puluh) Piece di tempat Pembuatan Kapal tepatnya di Desa Pungkat dan di Desa Pekan Kamis atas perintah Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG

Halaman 29 dari 81 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada kenyataannya dalam pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI tidak dapat memberikan dan atau menunjukan dokumen kapal seperti Surat Gran, Sertifikat dan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana yang disyaratkan dalam Surat Perintah Kerja Nomor : 904/DKP-KP/P4/IX/ 2012/SPK-66 tanggal 7 September 2012 namun demikian Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI tetap mengirimkan surat kepada Kuasa Pengguna Anggaran Cq. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 04/NNP-RGT/XII/ 2012 tanggal 4 Desember 2012 perihal Permohonan Penyerahan Pekerjaan sehingga dikeluarkanlah Berita Acara Hasil Penyerahan Pekerjaan Nomor : 05/NNP-RGT/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Tim PPHP dan Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI yang tanda tangannya dipalsukan oleh terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A;

Bahwa Berdasarkan Surat Nomor : 06/NNP-RGT/XII/2012 tanggal 09 Desember 2012 perihal Permohonan Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT lengkap 2 (dua) Unit dan Gill Net 30 (tiga puluh) Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong atas Nama BUDI RAHARJO selaku direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI yang tandatangannya dipalsukan oleh terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A, selanjutnya terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A mengirimkan surat kepada NURSAHIR A.Md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir; Bahwa kemudian NURSAHIR A.Md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyiapkan administrasi pembayaran antara lain :

1. Berita Acara Pembayaran Nomor : 904/DKP-KP/P4/XII/2012/68 tanggal 10 Desember 2012
2. Ringkasan Kontrak Tanggal 14 Desember 2012
3. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2014
4. Rincian Penggunaan dana tanggal 14 Desember 2012
5. Spesifikasi teknis Kegiatan
6. Daftar Hadir Pejabat dan Rekanan yang mengikuti Anwijzing/Penjelasan pekerjaan.
8. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Langsung (LS)



9. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2014 sebesar Rp.123.258.500,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Bahwa NURSAHIR A.Md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mengetahui adanya kekurangan spesifikasi berupa dokumen kapal seperti Surat Gran, Sertifikat dan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) yang dilakukan pemeriksaan di Desa Pungkat dan di Desa Pekan Kamis, atas perintah Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) namun NURSAHIR A.Md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tetap menerbitkan Surat Berita Acara Pembayaran Nomor : 904/DKP-KP/P4/XII/2012/68 tanggal 10 Desember 2012 .

Bahwa Ir. H. SARIPEK, MP Bin H. DAENG SITOBO selaku kepala dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0188/SPM/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp. 123.258.500,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dipotong PPN 10 % (sepuluh persen) sebesar Rp. 11.205.318,00 (sebelas juta dua ratus lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah) dan PPN pasal 22 2 % (dua persen) sebesar Rp.1.680.798,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan kepada CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI menjadi sebesar Rp.110.372.384,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dengan melampirkan dokumen antara lain :

1. Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 100 % Barang dan Jasa Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012
2. Berita Acara Pembayaran Nomor : 904/DKP-KP/P4/XII/2012/68 tanggal 10 Desember 2012
3. Ringkasan Kontrak Tanggal 14 Desember 2012
4. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2014
5. Rincian Penggunaan dana tanggal 14 Desember 2012
6. Spesifikasi teknis Kegiatan
7. Daftar Hadir Pejabat dan Rekanan yang mengikuti Anwijzing/Penjelasan pekerjaan.
8. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Langsung(LS)

Halaman 31 dari 81 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



9. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 14 Desember 2014 sebesar Rp.123.258.500,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
10. Surat Kelengkapan Dokumen Tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Ir. H. SARIPEK, MP Bin H. DAENG SITOBO selaku Pengguna Anggaran
11. Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIPEK, MP Bin H. DAENG SITOBO selaku Pengguna Anggaran
12. Kwitansi Pembayaran sebesar Rp.123.258.500 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A, terdakwa HERMANSYAH Als UCOK Bin H.MUHAMMAD HASAN bersama-sama dengan Ir. H. SARIPEK, MP Bin H. DAENG SITOBO, NURSAHIR A.Md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID, SULASMI, MUHAMMAD FADHIL dan YAYA DAMAYANTI bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) berbunyi:

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 60 ayat (1) berbunyi:

“Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”

Peraturan Presiden Nomor 54 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pasal 6 huruf a, e dan g yaitu :

“Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya pengadaan barang/jasa



- Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pengadaan barang/jasa
- Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 4 ayat (1) berbunyi:

“Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 4 ayat (4) berbunyi:

“Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil”

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (1) berbunyi:

“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (2) berbunyi:

“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”

Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 Hj. JAHRONA HARAHAP, S.Sos, MM menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 11394/SP2D/ tanggal 26 Desember 2012 untuk Pembayaran 100 % kepada CV.NYIUR NUSANTARA PERMAI Rp. sebesar Rp.110.372.384,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dalam kegiatan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 (dua) Unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong untuk kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2012 melalui Rekening BANK BNI Kantor Cabang Rengat Nomor Rekening 0206341595 atas nama CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI.

Bahwa selanjutnya uang tersebut terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A ambil dari Rekening BANK BNI Kantor Cabang Rengat Nomor Rekening 0206341595 atas nama CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI dan terdakwa gunakan dengan rincian sebagai berikut:

- Pembelian mesin pompong di Desa Pekan Kamis Kec. Tembilahan Hulu sebesar Rp. 8.700.000.- (Delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Pembelian jaring Gill Net 30 Piece seharga Rp. 2.400.000.- (Dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Pembayaran upah pembuatan motor pompong MANULANG di Desa Pekan Kamis Kec. Tembilahan Hulu sebesar Rp. 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah);
- Pembayaran motor pompong di Desa Pungkat dengan TOPAN sebesar Rp. 35.000.000.- (Tiga puluh lima juta rupiah);

Terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A serahkan kepada terdakwa HERMANSYAH Als UCOK Bin H.MUHAMMAD HASAN sejumlah Rp. 5.500.000.- (Lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A mengirim uang ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa HERMANSYAH Als UCOK Bin H.MUHAMMAD HASAN sebanyak beberapa kali pengiriman dengan jumlah keseluruhan uang yang dikirim sebesar Rp. 30.500.000.- (Tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A berikan kepada KARTIKA RONI, S.Ag. Alias RONI Bin ARIFFURAHMAN sebesar Rp. 12.600.000.- (Dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa AHMAD BAHRIN, SKM,MH Als BAHRIN Bin ALI AHMAD selaku kepala Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2012 tidak pernah menerima penyerahan 1 (satu) Unit Kapal Motor 5 GT Lengkap dan Gill Net 15 Piece dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir serta nama Kelompok Usaha Hikmah Mandiri tidak ada di Dalam Masyarakat Desa Concong Luar;

Bahwa RABUAN Bin LANGAN selaku kepala Desa Panglima Raja Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2012 tidak pernah menerima penyerahan 1 (satu) Unit Kapal Motor 5 GT Lengkap dan Gill Net 15 Piece dari Dinas Kelautan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir serta nama Kelompok Usaha Mandiri Sejahtera tidak ada di Dalam Masyarakat Desa Panglima Raja;

Bahwa dari rangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang telah dilakukan terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A dan terdakwa HERMANSYAH Als UCOK Bin H.MUHAMMAD HASAN, bersama-sama dengan Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG, Ir. H. SARIPEK, MP Bin H. DAENG SITOBO SYAFRIZAL, A.md Als IJAL Bin FACHRUDIN, NURSAHIR A.Md Als SAHIR Bin ABDUL, SULASMI, MUHAMMAD FADHIL, dan YAYA DAMAYANTI sebagaimana yang telah diuraikan di atas, telah menguntungkan diri sendiri yaitu terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A dan terdakwa HERMANSYAH Als UCOK Bin H.MUHAMMAD HASAN atau menguntungkan orang lain yaitu KARTIKA RONI, S.Ag. Alias RONI Bin ARIFFURAHMAN ataupun memperkaya korporasi dalam hal ini CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI sebesar Rp.110.372.384,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah uang tersebut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 Nomor SR-645/PW04/5/2014 tanggal 13 Oktober 2014 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.110.372.384,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Nilai SP2D	Rp. 123.258.500,00
Potongan pajak :	Rp. 12.886.116,00
PPN	Rp. 11.205.318,00
PPh Pasal 22	Rp. 1.680.798,00
	Rp. 110.372.384,00
Nilai fisik pekerjaan	Rp. 0,00
Jumlah kerugian keuangan negara	Rp. 110.372.384,00

Perbuatan terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A dan terdakwa HERMANSYAH Als UCOK Bin H.MUHAMMAD HASAN merupakan perbuatan

Halaman 35 dari 81 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

3 Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-03/TMBIL/05/2015 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 4 Agustus 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A dan terdakwa HERMANSYAH Als UCOK Bin H.MUHAMMAD HASAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Korupsi yaitu “secara bersama-sama melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri dan orang lain yang merugikan keuangan negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dakwaan Primair kami tanggal 6 Mei 2015;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A dan terdakwa HERMANSYAH Als UCOK Bin H.MUHAMMAD HASAN berupa pidana penjara masing-masing selama : 5 (lima) tahun serta Pidana Denda masing-masing sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidaair masing-masing selama : 2 (dua) bulan kurungan, dikurangkan selama masing-masing terdakwa ditahan dengan perintah masing-masing terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A dan terdakwa HERMANSYAH Als UCOK Bin H.MUHAMMAD HASAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.110.372.384,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dan apabila masing-masing terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal masing-masing terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Menetapkan masing-masing terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-;
- 5 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 41/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Pbr tanggal 1 September 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan Terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A dan Terdakwa HERMANSYAH Als UCOK Bin H.MUHAMMAD HASAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam dakwaan primair ;
 - 2 Membebaskan Para Terdakwa tersebut dari dakwaan primair tersebut;
 - 3 Menyatakan Terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A dan Terdakwa HERMANSYAH Als UCOK Bin H.MUHAMMAD HASAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama
 - 4 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
 - 5 Menghukum Para Terdakwa bersama-sama saksi-saksi IR.MARDUAN BIN RAJA ANANG, SYAFRIZAL.,Amd Als IJAL Bin FACHRUDDIN, M.FADIL, NURSAHIR, SULASMI dan YAYA DAMAYANTI mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 110.372.384,- (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan Puluh Empat Rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang dititipkan oleh Para Terdakwa dan saksi Ir.Marduan Bin Raja Anang, dkk kepada Penuntut Umum untuk disetorkan ke Kas Negara;
 - 6 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 7 Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
 - 8 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri atas nama GUNTUR AS dengan No. Rekening : 108-00-1254602-5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan mandiri periode Januari 2013 s/d Agustus 2013 atas nama GUNTUR. AS dengan No. Rekening 108-00-1254602-5
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri atas nama HERMANSYAH dengan No. Rekening : 108-00-1231725-2
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan mandiri periode Januari 2013 s/d Agustus 2013 atas nama HERMANSYAH dengan No. Rekening 108-00-1231725-2
- 1 (satu) lembar fotocopy CEK GIRO BNI atas nama CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI dengan CEK No. CB 804029 dibayar kepada GUNTUR. AS sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 3 Januari 2013 yang di tanda tangani dan di cap oleh CV.NYIUR NUSANTARA PERMAI yang telah di legalisir.
- 1 (satu) lembar Daftar Rincian Kegiatan yang di usulkan pada APBD 2012;

Barang Bukti lain di sita dalam berkas perkara terpisah dengan tersangka Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG dengan berkas perkara Nomor : BP / 48 / IX / 2014 / Reskrim, tanggal 02 September 2014.

- (satu) Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Serentak (Pemtak) Evaluasi Fisik Kegiatan Kabupaten Indragiri Hilir 2012 Di Kecamatan : Tembilahan Hulu, Enok, Reteh, Concong, Teluk Belengkong Nomor : 01/INSP/PEMTAK /II/2013 Tanggal : 28 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Inspektorat Tembilahan.
- 1 (satu) Lembar Surat Tugas Nomor : 090/Isp-Set/ST/XII/2012/182 Tanggal, 26 Desember 2012, yang ditandatangani oleh atas nama Bupati Indragiri Hilir Inspektur Kabupaten Indragiri Hilir Hj.IRIYANTI,SH,MH.
- 1 (satu) Lembar Surat Bupati Indragiri Hilir Nomor : 700/Insp-Set/XI/2013/721.79, Tanggal 29 November 2013 Perihal Teguran kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Indragiri Hilir H. ROSMAN MALOMO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Lembar Surat Inspektorat Nomor : 700/Insp-Set/IV/2014 /159.4 Tanggal 11 April 2014, Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Indragiri Hilir Hj.IRIANTI,SH,MH.
- 1 (satu) Lembar Surat Inspektorat Nomor : 700/Insp-Set/IV /2014 /159.4 tanggal 11 April 2014 Perihal Penyelesaian tindak lanjut kepada Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang di tandatangi oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir Hj.IRIANTI,SH,MH.
- 1 (satu) Lembar Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 800/DKP-SET/290, Tanggal 26 Maret 2012 Tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indragiri Hilir H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar surat CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI Nomor : 03/NNP-RGT/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 Perihal Permohonan Pemeriksaan Barang kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil yang di tandatangi oleh BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI.
- 1 (satu) lembar surat CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI Nomor : 02/NNP-RGT/XII/ 2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Berita Acara Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pihak Pertama / Yang Menerima Ir. MARDUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil dan Pihak Kedua / Yang Menyerahkan BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI.
- 1 (satu) lembar surat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 904/PPHP/XII/2012/60 tanggal 4 Desember 2012 tentang Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani

Halaman 39 dari 81 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu SULASMI selaku Ketua, MUHAMMAD FADHIL selaku Sekretaris, YAYA DAMAYANTI selaku Anggota dan BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI.

- 1 (satu) lembar surat CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI Nomor : 04/NNP-RGT/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 Perihal Permohonan Penyerahan Pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Cq. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil yang ditandatangani oleh BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI.
- 1 (satu) lembar surat CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI Nomor : 05/NNP-RGT/ XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Berita Acara Hasil Penyerahan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pihak Pertama/ yang menyerahkan BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI dan Pihak Kedua / Yang Menerima SULASMI selaku Ketua PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 800/DKP-SET/374 Tanggal 20 April 2012 Tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H.SARIPEK beserta lampirannya.
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 904/DKP-KP/P4/IX/2012/SPK-66 Tanggal 7 September 2012 Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit Dan Gill Net 30



Piece, Lokasi Desa Panglima Raja Dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong, Sumber Dana APBD Kabupaten Indragiri Hilir tahun Anggaran 2012 Pelaksana CV.Nyiur Nusantara Permai, yang terdiri dari :

- (satu) lembar Surat Pesanan (SP) Nomor : 904/DKP-KP/P4/IX/2012/67 tanggal 7 September 2012 yang ditandatangani oleh Untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Indragiri Hilir Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan menerima dan menyetujui Untuk dan atas nama Penyedia CV.Nyiur Nusantara Permai Direktur BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK: 904/DKP-KP/P4/IX/2012/SPK-66 tanggal SPK : 7 September 2012 yang ditandatangani oleh Untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Untuk dan Atas Nama Penyedia Barang CV.Nyiur Nusantara Permai Direktur BUDI RAHARJO berserta Stándar Ketentuan Dan Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK).
- 1 (satu) lembar Surat Dinas Kelautan Dan Perikanan Nomor : 904/DKP-KP/P4/IX/2012/65 tanggal 3 September 2012 Kepada Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. MARDUAN.
- 1 (satu) lembar Pengumuman Pengadaan Lansungg Nomor : 388/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII /2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL,A,Md.

Halaman 41 dari 81 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 347/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 Perihal Penetapan Pemenang Kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SYAFRIZAL,A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 306/PPBJ /DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYARIZAL,A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 224/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 Kepada Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai Perihal Undangan Evaluasi Penawaran Serta Klarifikasi Dan Negosiasi Harga yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL,A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi Harga Nomor : 265/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL,A.Md dan Wakil Peserta Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekanan Yang Mengikuti Klarifikasi Dan Negosiasi Harga tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL,A.Md dan Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 183/ PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL,A.Md berserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Daftar Penyampaian Dokumen Penawaran Pengadaan Langsung Nomor : 142/PPBJ /DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL,A.Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Surat Penawaran Nomor : 01/NNP-RGT/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 Kepada Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil yang ditandatangani oleh Penawar Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV.Nyiur Nusantara Permai tanggal 16 Agustus 2012 dibuat oleh Direktur Cv. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Permasalahan Terkait Dengan Pengadilan tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mempunyai Kenerja Baik Dan Tidak Termasuk Daftar Hitam Rekanan tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit Gill Net 30 Piece Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan Di Kab.Indragiri Hilir Tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Data Isian Kualifikasi tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Aanwijzing/Penjelasan Nomor : 101/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 43 dari 81 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRIZAL,A.Md dan Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO berserta lampirannya.

- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pejabat Dan Rekanan Yang Mengikuti Aanwijzing/Penjelasan tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL,A.Md.
- 1 (satu) lembar Daftar Pengambilan Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 60/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SYAFRIZAL,A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 Nomor : 19/PPB/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 Perihal Pengadaan Langsung Penyedia Pengadaan Barang Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab.Inhil Kepada Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL,A.Md.
- 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.
- 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Inhil Tahun 2012 SYAFRIZAL,A.Md.
- 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Inhil Tahun 2012 Ketua Panitia SULASMI.
- 1 (satu) lembar Surat Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 904/DKP-KP/P4/VIII/2012/64 tanggal 7 Agustus 2012 perihal Pengadaan Langsung Kapal Motor 5 GT lengkap 2 Unit dan Gill net 30 Piece Kepada Pejabat Pengadaan Barang /Jasa Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab.Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan Dan Perikanan
Kab.Inhil Ir. MARDUAN

- Dokumen Spesifikasi Teknis Dan Gambar Tanpa tanggal bulan April tahun 2012 dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) NURSAHIR,A.Md, diperiksa oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan diketahui oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir.H.SARIPEK,MP, beserta lampirannya.
- 1 (satu) Lembar Daftar Kuantitas Dan Harga ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN.
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Pencairan dana :
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 11394/SP2D/2012 tanggal 26 Desember 2012 untuk Pembayaran sebesar 100 % atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Luar Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di kabupaten Indragiri Hilir Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 904/DKP-KP/P4/IX/2012/SPK/-66, tanggal 07 September 2012 yang mendatangi oleh Atas nama Bupati Indragiri Hilir Sekretariat Daerah Bendahara Umum Daerah Kepala Bagian Keuangan Hj.JAHRONA HARAHAHAP,S.Sos.MM.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2012 Nomor: 0188/SPM/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan H.SARIPEK.
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 100 % Barang dan Jasa Tahun 2012 Jumlah Dana Rp.123.258.500,- tanggal 14 Desember 2012 yang mendatangi oleh membuat pernyataan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H.SARIPEK.
- 1 (satu) rangkap Surat Berita Acara Pembayaran Nomor : 904/DKP-KP/P4/XII/2012/68, tanggal 10 Desember 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit Dan Gill Net 30 Piece Di Desa Panglima Raja Dan desa Concong Luar Kecamatan Concong yang ditandatangani oleh Pihak

Halaman 45 dari 81 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir NUSAHIR,A.Md Pihak Kedua Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO dan Diketahui Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN.

- 1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Lansung (LS) telah disahkan oleh PPK-SKPD pada tanggal 14 Desember 2012 yang di Tandatangani/Paraf oleh SYAMSUDDIN.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang Dan Jasa Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tahun Anggaran 2012 Surat Pengantar, Tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR,A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Ringkasan tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 0188/SPP /LS-BJ/20501/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan yang mengetahui Pengguna Anggaran H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang Dan Jasa Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tahun Anggaran 2012 Rincian Rencana Penggunaan Dana, Tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR,A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 0188/SPP /LS-BJ/20501/XII/2012 Ringkasan tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui NURSAHIR,A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pengguna Anggaran H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana, tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pengguna Anggaran H. SARIPEK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, tanpa tanggal bulan Desember tahun 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md yang mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanpa tanggal bulan Desember 2012 ditandatangani yang Menerima BUDI RAHARJO Diketahui/ Disetujui Oleh Pengguna Anggaran Ir.H.SARIPEK,MP Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA Mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir.MARDUAN.
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran Nomor : 06/NNP-RGT/XII/2012 Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Inhil ditandatangani CV. Nyiur Nusantara Permai.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa nomor : 07/NNP-RGT/XII/2012 tanpa tanggal bulan Desember Tahun 2012 yang ditandatangani yang memberi kuasa Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO yang menerima Kuasa Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 904/DKP-KP /P4/ III/2014 Tanggal 13 Maret 2014, yang ditandatangani oleh pihak Pertama yang menyerahkan saudara NURSAHIR,AM.d selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pihak kedua yang menerima saudara YAN.E dan mengetahui saudara Ir.MARDUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengetahui saudara RABUAN selaku Kepala Desa Panglima Raja Kec.Concong beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 904/DKP-KP /P4/ III/2014 Tanggal 13 Maret 2014, yang ditandatangani oleh pihak Pertama yang menyerahkan saudara NURSAHIR,AM.d selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pihak kedua yang menerima saudara KENARI dan mengetahui saudara Ir.MARDUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengetahui saudara AHMAD BAHRIN,SKM.MH selaku Seklur Kelurahan Concong Luar Kec.Concong beserta lampirannya.

Halaman 47 dari 81 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 800 / DKP-SET/373 tanggal 20 April 2012 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Hilir Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh H.SARIPEK Kegiatan (PPAKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : KPTS.69/III/HK-2011 tanggal 01 Maret 2011 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : KPTS.212/IV/HK-2012 tanggal 05 April 2012 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang dilegalisir beserta lampirannya.
- 1 (satu) buah Proposal Permohonan Bantuan Pompong 5 GT Lengkap, tanggal 12 November 2011 yang di ajukan oleh Kelompok Usaha Hikmah Mandiri.
- 1 (satu) buah Proposal Permohonan Bantuan Pompong 5 GT Lengkap, tanggal 12 November 2011 yang di ajukan oleh Kelompok Usaha Mandiri Sejahtera.
- 1 (satu) lembar Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 523/DKP-Set/2012/592 Tanggal 25 juni 2012 perihal Usulan Penerima Hibah Barang TA.2012 yang ditujukan Kepada Bupati Indragiri Hilir c/q Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri H.SARIPEK beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.380 /VII/ HK-2012 Tanggal 30 juni 2012 tentang Daftar Penerima Hibah Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh wakil Bupati Indragiri Hilir H.ROSMAN MALOMO beserta lampirannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor : 904/DKP-KP/P4/ IV/2012/ SPKI- 02 tanggal 09 April 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kab.Indragiri Hilir tahun Anggaran 2012 Pekerjaan jasa Perencanaan dengan Pelaksana PT.TIMBA SAGARA ENGINEERING CONSULTANT.
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor : 904/SPK/DKP-KP/ P4/ XI/2012/351 tanggal 08 November 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan tahun Anggaran 2012 Pekerjaan jasa Konsultan Perencanaan dengan Pelaksana PT.TIMBA SAGARA ENGINEERING CONSULTANT.
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor : 904/DKP-KP/P4/IV/ 2012/347 tanggal 06 Juli 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan tahun Anggaran 2012 Pekerjaan jasa Konsultan Pengawasan dengan Pelaksana CV.SURYA INERSIA.
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Adendum I Nomor : 904/ DKP-KP/P4/ XI/ 2012/347.b tanggal 14 November 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan tahun Anggaran 2012 Pekerjaan jasa Konsultan Pengawasan dengan Pelaksana CV.SURYA INERSIA.
- 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana pada Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kab.Inhil berdasarkan Surat Perintah Nomor : 904/DKP-KP/P4/IV/2012/ SPK-02 Tgl 09 April 2012 yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01411/SP2D/2012 tanggal 2 Juli 2012 yang ditandatangani oleh atas nama Bupati Indragiri Hilir Sekretariat Daerah Bendahara Umum Daerah Kepala Bagian Keuangan HJ.JAHRONA HARAHAP,S.Sos.MM.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 0030/SPM/LS-BJ/20501/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan H.SARIPEK.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 0030/SPM/LS-BJ/20501/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H.SARIPEK.
 - 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Perencanaan Dan Pengawasan Tahun 2012

Halaman 49 dari 81 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H.SARIPEK.

- 1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SANDRA APRIZAL dan telah disahkan Oleh BPK-SKPD.
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang Dan Jasa Nomor : 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR,A.Md.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang Dan Jasa Nomor : 0030/SPP/LS-BJ/ 20501/VI/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR,A.Md.
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang Dan Jasa Nomor : 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR,A.Md.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP – LS) Nomor : 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP– LS) Nomor : 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pengguna Anggaran H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H.SARIPEK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.1 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN,ST.
- 1 (satu) lembar Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pekerjaan Belanja Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pengembangan dan peningkatan Produksi Perikanan Di Kab.Inhil Ta.2012 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN,ST dan Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Nomor : 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.2 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN,ST.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.3 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN,ST.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.4 tanggal 15 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir.MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN,ST.
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran pekerjaan Jasa Konsultan Perencana ditandatangani oleh Diketahui/ Disetujui Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir.H.SARIPEK,MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN dan yang menerima ADRIAN,ST Direktur PT. Timba Sagara EC.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak lampiran Perdirjen Penbendahara Nomor Per 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005, pada tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN.
- 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan pada Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di

Halaman 51 dari 81 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Inhil berdasarkan Surat Perintah Nomor : 904/DKP-KP/P4/XI/2012/347.b Tgl 14 Nopember 2012 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 10454/SP2D/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh atas nama Bupati Indragiri Hilir Sekretariat Daerah Bendahara Umum Daerah Kepala Bagian Keuangan HJ.JAHRONA HARAHAP,S.Sos.MM.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 0158/SPM/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Tagihan Invoice No.01,02,03 dan 04 atas pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan ditandatangani oleh dan Diketahui/Disetujui Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir.H.SARIPEK,MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir.MARDUAN dan yang menerima Ir.UNTUNG SURYADI Direktur CV. Surya Inersia.
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Perencanaan Dan Pengawasan Tahun 2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Lansung (LS) tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP RUSMIATI dan telah disahkan Oleh BPK-SKPD SYAMSUDDIN.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pengguna Anggaran H. SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR,A.M.d.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS) Nomor : 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR,A.M.d.
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS) Nomor : 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR,A.M.d.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 904/DKP-KP/P4/XI/336 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN dan Pihak Kedua CV. SURYA INERSIA Direktur Ir.UNTUNG SURYADI.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 904/PPHP-PKP/2012/49 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN dan Pihak Kedua CV. SURYA INERSIA Direktur Ir.UNTUNG SURYADI.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 904/DKP-KP/P4/XII/345 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN dan Pihak Kedua CV. SURYA INERSIA Direktur Ir.UNTUNG SURYADI.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak lampiran Perdirjen Penbendahara Nomor Per 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005, pada tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN.

Halaman 53 dari 81 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan SPPD pada tanggal 28 Mei 2012 yang terdiri dari :
 - a (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, An.Ir.MARDUAN tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh diketahui/disetujui Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir.H.SARIPEK,MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima Ir.MARDUAN.
 - b 1 (satu) lembar surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 07 Mei 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
 - c 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, An.ARDANSYAH tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh diketahui/disetujui Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir.H.SARIPEK,MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima ARDANSYAH.
 - d 1 (satu) lembar surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 07 Mei 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
 - e 1 (satu) lembar surat Perintah Nomor : 904/DKP-KP/2012/295 pada tanggal 07 Mei 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
 - f 1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas pada tanggal 14 Mei 2012 ditandatangani oleh yang melaporkan 1. Ir.MARDUAN 2. ARDANSYAH dan Mengetahui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
 - g 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan SPPD pada 16 Oktober 2012 yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalan Dinas Dalam Daerah, An.Ir.MARDUAN tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh diketahui/disetujui Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H.SARIPEK Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima Ir.MARDUAN.

i 1 (satu) lembar surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 08 Oktober 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

j 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalan Dinas Dalam Daerah, An.SITI HAMSINAH tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh diketahui/disetujui Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir.H.SARIPEK,MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima SITI HAMSINAH.

k 1 (satu) lembar surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 08 Oktober 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

l 1 (satu) lembar surat Perintah nomor : 904/DKP-KP/X/2012/672 pada tanggal 08 Oktober 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

m 1 (satu) lembar Laporan Perjalan Dinas pada tanggal 14 Oktober 2012 ditandatangani oleh yang melaporkan 1. Ir.MARDUAN 2. SITI HAMSINAH dan Mengetahui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

- 4 (empat) Buah Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011 dan Tahun 2012.

Halaman 55 dari 81 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.1 (satu) Berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) Berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, Nomor : SK.821.3/D/97/15, tanggal 05 Agustus 1997, yang telah dilegalisir beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Petikan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir, Nomor : KPTS.355/X/HK- 2010, tanggal 11 Oktober 2010, Tentang Pengangkatan Dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon III.B Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, yang telah dilegalisir beserta lampirannya.
- 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan CV.SURYA INERSIA Periode 26 Juli S/D 25 Agustus 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan CV.SURYA INERSIA Periode 26 Agustus S/D 25 September 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan CV.SURYA INERSIA Periode 26 September S/D 25 Oktober 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) Bundel Laporan Akhir CV.SURYA INERSIA Periode 26 Oktober S/D 18 Nopember 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 003/DKP-KP/SIC-TBH/VII/ 2012 pada tanggal 07 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Konsultan Supervisi CV. Surya Inersia Ir. UNTUNG SURYADI.
- (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran CV. Nyiur Nusantara Permai No. Rekening : 0206341595 Bank BNI Cabang Rengat yang telah dilegalisir.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- 9 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 6 Akta permintaan banding Nomor 19/Akta.Pid-Sus-TPK/2015/PN.Pbr yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 7 September 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 41/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Pbr tanggal 1 September 2015, selanjutnya pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2015;
- 7 Memori Banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 28 September 2015 dan selanjutnya telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2015;
- 8 Kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2015 dan selanjutnya telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015;
- 9 Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor W4.U1/2912/HK.01.TPK/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari

Halaman 57 dari 81 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan dengan masa hukuman (strafmacht) yang telah dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 41/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Pbr tanggal 1 September 2015, sedangkan Penasehat Hukum para Terdakwa menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang diajukan banding terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum para Terdakwa, beserta semua surat-surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 41/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Pbr tanggal 1 September 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat : Bahwa semua keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya adalah merupakan pengulangan hal-hal yang telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama, tidak ada hal-hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama baik mengenai pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan, pidana yang dijatuhkan, dan barang bukti, dengan demikian keberatan Penuntut Umum harus dikesampingkan, kecuali tentang pengembalian kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa alasan-alasan, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo yang menyatakan bahwa Terdakwa



telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama adalah sudah tepat dan benar serta beralasan sehingga disetujui oleh majelis hakim tingkat banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini, kecuali mengenai uang pengganti kerugian negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Guntur AS Bin Mukmin, dan Terdakwa Hermansyah Als Ucok bin H.Muhammad Hasan terbukti telah menerima dan menyalahgunakan dana hibah barang yang diperuntukan untuk Usaha Kelompok Hikmah Mandiri Sejahtera dan Usaha Kelompok Hikmah Mandiri sebesar Rp 110.372.384,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah), maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa Guntur AS Bin Mukmin, dan Terdakwa Hermansyah Als Ucok bin H.Muhammad Hasan dijatuhi hukuman untuk membayar uang pengganti tersebut secara tanggung renteng,

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 41/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Pbr tanggal 1 September 2015 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pengembalian kerugian keuangan negara sedangkan putusan selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan para Terdakwa dari tahanan maka para Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 59 dari 81 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 41/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Pbr tanggal 1 September 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana uang pengganti sehingga amarnya selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A dan Terdakwa HERMANSYAH Als UCOK Bin H.MUHAMMAD HASAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam dakwaan primair ;
 2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A dan Terdakwa HERMANSYAH Als UCOK Bin H.MUHAMMAD HASAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
 5. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.110.372.384,- (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) secara tanggung renteng dan apabila para terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mengganti uang pengganti dan apabila para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
 6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 7. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
 8. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri atas nama GUNTUR AS dengan No. Rekening : 108-00-1254602-5
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan mandiri periode Januari 2013 s/ d Agustus 2013 atas nama GUNTUR. AS dengan No. Rekening 108-00-1254602-5
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri atas nama HERMANSYAH dengan No. Rekening : 108-00-1231725-2
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan mandiri periode Januari 2013 s/ d Agustus 2013 atas nama HERMANSYAH dengan No. Rekening 108-00-1231725-2
- 1 (satu) lembar fotocopy CEK GIRO BNI atas nama CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI dengan CEK No. CB 804029 dibayar kepada GUNTUR. AS sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 3 Januari 2013 yang di tanda tangani dan di cap oleh CV.NYIUR NUSANTARA PERMAI yang telah di legalisir.
- 1 (satu) lembar Daftar Rincian Kegiatan yang di usulkan pada APBD 2012; Barang Bukti lain di sita dalam berkas perkara terpisah dengan tersangka Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG dengan berkas perkara Nomor : BP / 48 / IX / 2014 / Reskrim, tanggal 02 September 2014.
 - (satu) Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Serentak (Pemtak) Evaluasi Fisik Kegiatan Kabupaten Indragiri Hilir 2012 Di Kecamatan : Tembilahan Hulu, Enok, Reteh, Concong, Teluk Belengkong Nomor : 01/INSP/PEMTAK /II/2013 Tanggal : 28 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Inspektorat Tembilahan.
 - 1 (satu) Lembar Surat Tugas Nomor : 090/Isp-Set/ST/ XII/2012/182 Tanggal, 26 Desember 2012. Yang ditandatangani oleh atas nama Bupati Indragiri Hilir Inspektur Kabupaten Indragiri Hilir Hj.IRIYANTI,SH,MH.
 - 1 (satu) Lembar Surat Bupati Indragiri Hilir Nomor : 700/Insp-Set/XI/2013/721.79, Tanggal 29 November 2013 Perihal Teguran kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Halaman 61 dari 81 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Indragiri Hilir H. ROSMAN MALOMO.

- 1 (satu) Lembar Surat Inspektorat nomor : 700/Insp-Set/IV/2014 /159.4 Tanggal 11 April 2014, Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Indragiri Hilir Hj.IRIANTI,SH,MH.
- 1 (satu) Lembar Surat Inspektorat Nomor : 700 / Insp-Set / IV 2014 / 159.4 tanggal 11 April 2014 Perihal Penyelesaian tindak lanjut kepada Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang di tandatangani oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir Hj.IRIANTI,SH,MH.
- 1 (satu) Lembar Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 800/DKP-SET/290, Tanggal 26 Maret 2012 Tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Hasil Perkerjaan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indragiri Hilir H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar surat CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI Nomor : 03 / NNP-RGT / XII / 2012 tanggal 3 Desember 2012 Perihal Permohonan Pemeriksaan Barang kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil yang di tandatangani oleh BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI.
- 1 (satu) lembar surat CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI Nomor : 02 / NNP-RGT / XII / 2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Berita Acara Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pihak Pertama / Yang Menerima Ir. MARDUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil dan Pihak Kedua / Yang Menyerahkan BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar surat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 904 / PPHP / XII / 2012 / 60 tanggal 4 Desember 2012 tentang Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu SULASMI selaku Ketua, MUHAMMAD FADHIL selaku Sekretaris, YAYA DAMAYANTI selaku Anggota dan BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI.
- 1 (satu) lembar surat CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI Nomor : 04 / NNP-RGT / XII / 2012 tanggal 4 Desember 2012 Perihal Permohonan Penyerahan Pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Cq. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil yang ditandatangani oleh BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI.
- 1 (satu) lembar surat CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI Nomor : 05 / NNP-RGT / XII / 2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Berita Acara Hasil Penyerahan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pihak Pertama / Yang Menyerahkan BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI dan Pihak Kedua / Yang Menerima SULASMI selaku Ketua PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 800/DKP-SET/374 Tanggal 20 April 2012 Tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Dilingkungan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H.SARIPEK beserta lampirannya.

Halaman 63 dari 81 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 904/DKP-KP/P4/IX/2012/SPK-66 Tanggal 7 September 2012 Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit Dan Gill Net 30 Piece, Lokasi Desa Panglima Raja Dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong, Sumber Dana APBD Kabupaten Indragiri Hilir tahun Anggaran 2012 Pelaksana CV.Nyiur Nusantara Permai, yang terdiri dari :
- (satu) lembar Surat Pesanan (SP) Nomor : 904/DKP-KP/P4/IX/2012/67 tanggal 7 September 2012 yang ditandatangani oleh Untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Indragiri Hilir Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan menerima dan menyetujui Untuk dan atas nama Penyedia CV.Nyiur Nusantara Permai Direktur BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK: 904/DKP-KP/P4/IX/2012/SPK-66 tanggal SPK : 7 September 2012 yang ditandatangani oleh Untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Untuk dan Atas Nama Penyedia Barang CV.Nyiur Nusantara Permai Direktur BUDI RAHARJO berserta Stándar Ketentuan Dan Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK).
- 1 (satu) lembar Surat Dinas Kelautan Dan Perikanan Nomor : 904/DKP-KP/P4/IX/2012/65 tanggal 3 September 2012 Kepada Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. MARDUAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Pengumuman Pengadaan Lansungg Nomor : 388/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII /2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SYAFRIZAL,A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 347/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII /2012 tanggal 28 Agustus 2012 Perihal Penetapan Pemenang Kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SYAFRIZAL,A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 306/PPBJ /DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SYARIZAL,A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 224/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 Kepada Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai Perihal Undangan Evaluasi Penawaran Serta Klarifikasi Dan Negoisasi Harga yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SYAFRIZAL,A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Klarifikasi Dan Negoisasi Harga Nomor : 265/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SYAFRIZAL,A.Md dan Wakil Peserta Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekanan Yang Mengikuti Klarifikasi Dan Negoisasi Harga tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL,A.Md dan Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 183/ PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 16

Halaman 65 dari 81 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SYAFRIZAL,A.Md berserta lampirannya.

- 1 (satu) lembar Daftar Penyampaian Dokumen Penawaran Pengadaan Langsung Nomor : 142/PPBJ /DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SYAFRIZAL,A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Penawaran Nomor : 01/NNP-RGT/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 Kepada Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil yang ditandatangani oleh Penawar Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV.Nyiur Nusantara Permai tanggal 16 Agustus 2012 dibuat oleh Direktur Cv. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Permasalahan Terkait Dengan Pengadilan tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mempunyai Kenerja Baik Dan Tidak Termasuk Daftar Hitam Rekanan tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Jadwal Pelaksanaan Perkerjaan tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit Gill Net 30 Piece Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan Di Kab.Indragiri Hilir Tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Data Isian Kualifikasi tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Aanwijzing / Penjelasan Nomor : 101/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL,A.Md dan Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO berserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pejabat Dan Rekanan Yang Mengikuti Aanwijzing / Penjelasan tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SYAFRIZAL,A.Md.
- 1 (satu) lembar Daftar Pengambilan Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 60/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SYAFRIZAL,A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 Nomor : 19/PPB/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 Perihal Pengadaan Langsung Penyedia Pengadaan Barang Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab.Inhil Kepada Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL,A.Md.
- 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.
- 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Inhil Tahun 2012 SYAFRIZAL,A.Md.
- 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Inhil Tahun 2012 Ketua Panitia SULASMI.

Halaman 67 dari 81 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 904/DKP-KP/P4/VIII/2012/64 tanggal 7 Agustus 2012 perihal Pengadaan Langsung Kapal Motor 5 GT lengkap 2 Unit dan Gill net 30 Piece Kepada Pejabat Pengadaan Barang /Jasa Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab.Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab.Inhil Ir. MARDUAN
- Dokumen Spesifikasi Teknis Dan Gambar Tanpa tanggal bulan April tahun 2012 dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) NURSAHIR,A.Md, Diperiksa Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Diketahui Oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir.H.SARIPEK,MP, beserta lampirannya.
- 1 (satu) Lembar Daftar Kuantitas Dan Harga ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN.
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Pencairan dana :
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 11394 / SP2D / 2012 tanggal 26 Desember 2012 untuk Pembayaran sebesar 100 % atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Luar Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di kabupaten Indragiri Hilir Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 904/DKP-KP/P4/IX/2012/SPK/-66, tanggal 07 September 2012 yang mendatangi oleh Atas nama Bupati Indragiri Hilir Sekretariat Daerah Bendahara Umum Daerah Kepala Bagian Keuangan Hj.JAHRONA HARAHAHAP,S.Sos.MM.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2012 Nomor: 0188/SPM/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan H.SARIPEK.
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 100 % Barang dan Jasa Tahun 2012 Jumlah Dana Rp.123.258.500,- tanggal 14 Desember 2012 yang mendatangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh membuat pernyataan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H.SARIPEK.

- 1 (satu) rangkap Surat Berita Acara Pembayaran Nomor : 904/DKP-KP/P4/XII/2012/68, tanggal 10 Desember 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit Dan Gill Net 30 Piece Di Desa Panglima Raja Dan desa Concong Luar Kecamatan Concong yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir NUSAHIR,A.Md Pihak Kedua Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO dan Diketahui Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN.
- 1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Lansung (LS) telah disahkan oleh PPK-SKPD pada tanggal 14 Desember 2012 yang di Tandatangani / Paraf oleh SYAMSUDDIN.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang Dan Jasa Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tahun Anggaran 2012 Surat Pengantar, Tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR,A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 0188/SPP / LS-BJ/20501/XII/2012 Ringkasan tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 0188/SPP / LS-BJ/20501/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan yang mengetahui Pengguna Anggaran H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang Dan Jasa Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tahun Anggaran 2012 Rincian Rencana Penggunaan Dana, Tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR,A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 0188/SPP / LS-BJ/20501/XII/2012 Ringkasan tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui NURSAHIR,A.Md.

Halaman 69 dari 81 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pengguna Anggaran H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana, tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pengguna Anggaran H. SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, tanpa tanggal bulan Desember tahun 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md yang mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanpa tanggal bulan Desember 2012 ditandatangani yang Menerima BUDI RAHARJO Diketahui / Disetujui Oleh Pengguna Anggaran Ir.H.SARIPEK,MP Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA Mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir.MARDUAN.
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran Nomor : 06/ NNP-RGT/XII/2012 Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Inhil ditandatangani CV. Nyiur Nusantara Permai.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa nomor : 07/NNP-RGT/XII/ 2012 tanpa tanggal bulan Desember Tahun 2012 yang ditandatangani yang memberi kuasa Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO yang menerima Kuasa Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 904/DKP-KP /P4/ III/2014 Tanggal 13 Maret 2014, yang ditandatangani oleh pihak Pertama yang menyerahkan saudara NURSAHIR,AM.d selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pihak kedua yang menerima saudara YAN.E dan mengetahui saudara Ir.MARDUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengetahui saudara RABUAN selaku Kepala Desa Panglima Raja Kec.Concong beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 904/DKP-KP /P4/ III/2014 Tanggal 13 Maret 2014, yang ditandatangani oleh pihak Pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyerahkan saudara NURSAHIR,AM.d selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pihak kedua yang menerima saudara KENARI dan mengetahui saudara Ir.MARDUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengetahui saudara AHMAD BAHRI,SKM.MH selaku Seklur Kelurahan Concong Luar Kec.Concong beserta lampirannya.

- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 800 / DKP-SET / 373 tanggal 20 April 2012 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Hilir Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh H.SARIPEK Kegiatan (PPAKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : KPTS.69 / III / HK – 2011 tanggal 01 Maret 2011 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : KPTS.212 / IV / HK – 2012 tanggal 05 April 2012 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang dilegalisir beserta lampirannya.
- 1 (satu) buah Proposal Permohonan Bantuan Pompong 5 GT Lengkap, tanggal 12 November 2011 yang di ajukan oleh Kelompok Usaha Hikmah Mandiri.
- 1 (satu) buah Proposal Permohonan Bantuan Pompong 5 GT Lengkap, tanggal 12 November 2011 yang di ajukan oleh Kelompok Usaha Mandiri Sejahtera.
- 1 (satu) lembar Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 523 / DKP – Set / 2012 / 592 Tanggal 25 juni 2012 perihal Usulan Penerima Hibah Barang TA.2012 yang ditujukan Kepada Bupati Indragiri Hilir c/q Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri H.SARIPEK beserta lampirannya yang telah dilegalisir.

Halaman 71 dari 81 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.380 / VII / HK-2012 Tanggal 30 Juni 2012 tentang Daftar Penerima Hibah Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh wakil Bupati Indragiri Hilir H.ROSMAN MALOMO berserta lampirannya.
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor : 904 / DKP-KP / P4 / IV / 2012 / SPK1 - 02 tanggal 09 April 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kab.Indragiri Hilir tahun Anggaran 2012 Pekerjaan jasa Perencanaan dengan Pelaksana PT.TIMBA SAGARA ENGINEERING CONSULTANT.
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor : 904 / SPK / DKP-KP / P4 / XI / 2012 / 351 tanggal 08 November 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan tahun Anggaran 2012 Pekerjaan jasa Konsultan Perencanaan dengan Pelaksana PT.TIMBA SAGARA ENGINEERING CONSULTANT.
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor : 904 / DKP-KP / P4 / IV / 2012 / 347 tanggal 06 Juli 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan tahun Anggaran 2012 Pekerjaan jasa Konsultan Pengawasan dengan Pelaksana CV.SURYA INERSIA.
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Adendum I Nomor : 904 / DKP-KP / P4 / XI / 2012 / 347.b tanggal 14 November 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan tahun Anggaran 2012 Pekerjaan jasa Konsultan Pengawasan dengan Pelaksana CV.SURYA INERSIA.
- 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana pada Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kab.Inhil berdasarkan Surat Perintah Nomor : 904/DKP-KP/P4/IV/2012/SPK-02 Tgl 09 April 2012 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01411/SP2D/2012 tanggal 2 Juli 2012 yang ditandatangani oleh atas nama Bupati Indragiri Hilir Sekretariat Daerah Bendahara Umum Daerah Kepala Bagian Keuangan HJ.JAHRONA HARAHAHAP,S.Sos.MM.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 0030/SPM/LS-BJ/20501/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan H.SARIPEK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 0030/SPM/LS-BJ/20501/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H.SARIPEK.
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Perencanaan Dan Pengawasan Tahun 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SANDRA APRIZAL dan telah disahkan Oleh BPK-SKPD.
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang Dan Jasa Nomor : 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR,A.Md.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang Dan Jasa Nomor : 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR,A.Md.
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang Dan Jasa Nomor : 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR,A.Md.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP – LS) Nomor : 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP – LS) Nomor : 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pengguna Anggaran H.SARIPEK.

Halaman 73 dari 81 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pengguna Anggaran H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pengguna Anggaran H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.1 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN,ST.
- 1 (satu) lembar Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pekerjaan Belanja Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pengembangan dan peningkatan Produksi Perikanan Di Kab.Inhil Ta.2012 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN,ST dan Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Nomor : 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.2 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN,ST.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.3 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN,ST.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.4 tanggal 15 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir.MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN,ST.
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran pekerjaan Jasa Konsultan Perencana ditandatangani oleh Diketahui / Disetujui Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir.H.SARIPEK,MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN dan yang menerima ADRIAN,ST Direktur PT. Timba Sagara EC.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak lampiran Perdirjen Penbendahara Nomor Per 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005, pada tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN.
- 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan pada Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kab.Inhil berdasarkan Surat Perintah Nomor : 904/DKP-KP/P4/XI/2012/347.b Tgl 14 Nopember 2012 yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 10454/SP2D/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh atas nama Bupati Indragiri Hilir Sekretariat Daerah Bendahara Umum Daerah Kepala Bagian Keuangan HJ.JAHRONA HARAHAP,S.Sos.MM.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 0158/SPM/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan H.SARIPEK.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Tagihan Invoice No.01,02,03 dan 04 atas pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan ditandatangani oleh dan Diketahui / Disetujui Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir.H.SARIPEK,MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir.MARDUAN dan yang menerima Ir.UNTUNG SURYADI Direktur CV. Surya Inersia.
 - 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Perencanaan Dan Pengawasan Tahun 2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H.SARIPEK.
 - 1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Lansung (LS) tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP RUSMIATI dan telah disahkan Oleh BPK-SKPD SYAMSUDDIN.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H.SARIPEK.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan

Halaman 75 dari 81 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H.SARIEK.

- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pengguna Anggaran H. SARIEK.
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR,A.M.d.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS) Nomor : 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR,A.M.d.
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS) Nomor : 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR,A.M.d.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 904/DKP-KP/P4/XI/336 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN dan Pihak Kedua CV. SURYA INERSIA Direktur Ir.UNTUNG SURYADI.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 904/PPHP-PKP/2012/49 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN dan Pihak Kedua CV. SURYA INERSIA Direktur Ir.UNTUNG SURYADI.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 904/DKP-KP/P4/XII/345 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN dan Pihak Kedua CV. SURYA INERSIA
Direktur Ir.UNTUNG SURYADI.

- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak lampiran Perdirjen Penbendahara Nomor Per 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005, pada tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN.
- 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan SPPD pada tanggal 28 Mei 2012 yang terdiri dari :
 - a (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, An.Ir.MARDUAN tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Diketahui / Disetujui Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir.H.SARIPEK,MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima Ir.MARDUAN.
 - b 1 (satu) lembar surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 07 Mei 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
 - c 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, An.ARDANSYAH tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Diketahui / Disetujui Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir.H.SARIPEK,MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima ARDANSYAH.
 - d 1 (satu) lembar surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 07 Mei 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
 - e 1 (satu) lembar surat Perintah nomor : 904/DKP-KP/2012/295 pada tanggal 07 Mei 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
 - f 1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas pada tanggal 14 Mei 2012 ditandatangani oleh yang melaporkan 1. Ir.MARDUAN 2. ARDANSYAH dan Mengetahui oleh

Halaman 77 dari 81 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri
Hilir H. SARIPEK.

g 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan SPPD pada 16
Oktober 2012 yang terdiri dari :

h 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalan
Dinas Dalam Daerah, An.Ir.MARDUAN tanggal 16
Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Diketahui /
Disetujui Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan
Kabupaten Indragiri Hilir H.SARIPEK Bendahara
Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima
Ir.MARDUAN.

i 1 (satu) lembar surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) tanpa
nomor pada tanggal 08 Oktober 2012 ditandatangani oleh
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri
Hilir H. SARIPEK.

j 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalan
Dinas Dalam Daerah, An.SITI HAMSINAH tanggal 16
Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Diketahui /
Disetujui Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan
Kabupaten Indragiri Hilir Ir.H.SARIPEK,MP, Bendahara
Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima SITI
HAMSINAH.

k 1 (satu) lembar surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) tanpa
nomor pada tanggal 08 Oktober 2012 ditandatangani oleh
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri
Hilir H. SARIPEK.

l 1 (satu) lembar surat Perintah nomor : 904/DKP-KP/
X/2012/672 pada tanggal 08 Oktober 2012 ditandatangani
oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Indragiri Hilir H. SARIPEK.

m 1 (satu) lembar Laporan Perjalan Dinas pada tanggal 14
Oktober 2012 ditandatangani oleh yang melaporkan 1.
Ir.MARDUAN 2. SITI HAMSINAH dan Mengetahui oleh
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri
Hilir H. SARIPEK.



- 4 (empat) Buah Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011 dan Tahun 2012.
- 1 (satu) Berkas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.1 (satu) Berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA– SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) Berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, Nomor : SK.821.3 / D / 97 / 15, tanggal 05 Agustus 1997, yang telah dilegalisir beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Petikan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir, Nomor :KPTS.355 / X / HK - 2010, tanggal 11 Oktober 2010, Tentang Pengangkatan Dan Mutasi Pejabat Stuktural Eselon III.B Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, yang telah dilegalisir beserta lampirannya.
- 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan CV.SURYA INERSIA Periode 26 Juli S/D 25 Agustus 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan CV.SURYA INERSIA Periode 26 Agustus S/D 25 September 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan CV.SURYA INERSIA Periode 26 September S/D 25 Oktober 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) Bundel Laporan Akhir CV.SURYA INERSIA Periode 26 Oktober S/D 18 Nopember 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.

Halaman 79 dari 81 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 003 / DKP-KP / SIC-TBH / VII / 2012 pada tanggal 07 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Konsultan Supervisi CV. Surya Inersia Ir. UNTUNG SURYADI.
- (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran CV. Nyiur Nusantara Permai No. Rekening : 0206341595 Bank BNI Cabang Rengat yang telah dilegalisir.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

9. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **HARYONO, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. DASNIEL, S.H., M.H** dan **K.A. SYUKRI, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2015 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **M.F. EVA J.S.S.H** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS;

H. DASNIEL, S.H., M.H

HARYONO, S.H., M.H

K.A. SYUKRI, S.H., M.H



PANITERA-PENGGANTI;

M.F. EVA J.S,S.H
